

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Dalam hak memilih itu telah diatur dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa syarat seseorang yang memiliki hak memilih terdapat pada pasal 1 dan 2 yaitu²;

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki hak memilih
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Mengacu pada pernyataan Pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat maka Pemilu harus dijalankan sesuai

¹ Undang- undang Dasar 1945

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dengan prosedur agar bisa berjalan semestinya. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari penentuan daftar pemilih yang berasal dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sampai nanti Daftar Pemilih Tetap ditetapkan.³ Agar Daftar Pemilih Tetap bisa sesuai dengan realita yang ada di lapangan, maka KPU kemudian membentuk beberapa pihak untuk menyelesaikan tugas pemutakhiran data, misalnya seperti KPU (KPU pusat), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pantarlih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pihak-pihak yang telah disebutkan tersebut sudah sesuai dengan hierarki kelembagaan dan mempunyai tujuan yang sama selaku penyelenggara Pemilu yakni untuk menetapkan data pemilih yang ada menjadi Daftar Pemilih Tetap yang mutakhir.⁴

Adapun cara melakukan pemutakhiran terdiri dari perbaikan identitas pemilih baik itu nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan alamat tempat tinggal calon pemilih. Hal lain yang dilakukan dalam proses pemutakhiran data adalah menambah pemilih tambahan (khusus untuk para pemilih yang sudah memenuhi syarat

³ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, "Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo," *Jasiora (Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora)*, Vol. 3, No. 2, Juni 2019., h. 35.

⁴ Fitri Sukma Sari, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, h. 35.

namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih).⁵ Para petugas pemutakhiran data pemilih harus melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya mulai dari menerima data pemilih dari PPK dan PPS, memutakhirkan data dengan cara coklit dari rumah ke rumah, memberikan bukti bahwa calon pemilih telah terdaftar, dan menempelkan tanda yang menunjukkan bahwa di rumah tersebut sudah dilaksanakan coklit, serta yang terakhir adalah memberikan hasil rekapitulasi coklit pada PPS.⁶

Daftar pemilih tetap (DPT) memiliki kaitan yang erat dengan hak konstitusional warga negara atau hak memilih warga negara dalam Pemilu yang dijalankan setiap 5 tahun sekali. Jika dikaitkan lagi dengan Islam, pernyataan ini juga didukung oleh konsep penyelenggaraan pemerintahan Islam yang terdiri dari beberapa konsep yakni konsep persamaan, kebebasan individu, dan musyawarah. Konsep persamaan terdiri dari persamaan Undang-Undang dan persamaan di depan pengadilan. Persamaan di depan Undang-Undang sesuai dengan keadilan yang ada pada agama Islam. Undang-Undang yang ada harus

⁵ Syamsinar dkk, *“Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang,”* APPPTMA ke-8. 2018, h. 3.

⁶ Merry Runturambi dkk, *“Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,”* Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 3.

adil pada siapa saja tanpa memandang perbedaan apapun, baik suku, ras, agama, dan golongan.⁷

Setiap pemilih diberikan hak untuk memilih sepanjang tidak dibatasi oleh Undang-Undang dan didaftar dalam suatu Daftar Pemilih sebagai perwujudan implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.” Penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu, dan sekaligus merupakan prosedur administratif dalam memberikan kepastian hukum kepada Pemilih serta menjadi dasar bagi Pemilih dalam menjalankan hak pilihnya. UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hak pilih (hak memilih dan hak untuk dipilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 telah menegaskan eksistensi hak pilih sebagai hak konstitusional.⁸ Hak pilih merupakan hak konstitusional dan salah satu hak asasi manusia yang berlaku dan diakui secara universal. Menurut Karel Vasak sebagaimana

⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, “Kelembagaan Pemerintahan Negara dalam Kajian Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Modern,” (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 152-153.

⁸ Aldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis : Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 206-207.

dikutip oleh Rhona K.M. Smith, dkk, hak pilih (dalam hal ini termasuk hak sipil dan politik) merupakan hak-hak yang tergolong kepada hak-hak asasi yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk lepas dari kungkungan kekuasaan absolutisme yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak ini merupakan hak generasi pertama, antara lain hak kebebasan dasar, hak asasi demokratis dan hak atas perlindungan negara.⁹

Dalam kerangka menjalankan amanah undang-undang, sejak tahun 2020 lalu KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Amanah undang-undang ini tertuang di dalam Pasal 14, 17 dan 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan PDPB adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Dalam sejarah pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan di Indonesia, PDPB merupakan sesuatu yang baru dan oleh karenanya, sejak dimulai tahun lalu, kegiatan ini segera saja dihadapkan pada banyak tantangan dan problematika di lapangan, kegiatan PDPB menghadapi sejumlah tantangan problematik berkenaan dengan aspek regulasi yang belum mengatur secara detail teknis pelaksanaan PDPB, kurangnya

⁹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 14.

ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi publik, koordinasi dengan para pihak.¹⁰

Permasalahan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43. Dalam pasal ini berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila permasalahan daftar pemilih tetap terjadi dalam sebuah Pemilu maka dari sinilah hak konstitusional sebagian masyarakat yang tidak bisa memilih tidak akan terwujud. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 sudah jelas diterangkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak baik itu memilih ataupun dipilih melalui Pemilu. Melalui Undang-Undang itu terlihat jelas bahwa antara peraturan dan realita yang terjadi dalam masyarakat sangat bertentangan sehingga butuh ditindaklanjuti.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 7

¹⁰Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik mewujudkan Daftar Pemilih Berkelanjutan, diakses pada 20 Desember 2023, <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/296>

¹¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999/ Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 204 menjelaskan mengenai KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih PPS, dan PPK.¹²

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Masalah penyelesaian sengketa dalam pemutakhiran data ini karena cukup begitu menarik untuk lebih di kaji lagi, maka dari itu untuk membahas lebih dalam lagi terkait skripsi yang akan di bahas yang dimana judul skripsi yaitu: **Analisis Yuridis Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU Nomor 6 TAHUN 2021 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana implikasi PKPU Nomor 6 Tahun 2021 dalam pemuktahiran data pemilih di KPU Kabupaten Serang?

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Bagaimana proses penyelesaian masalah dalam pemuktahiran data pemilih?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi PKPU Nomor 6 Tahun 2021 dalam pemuktahiran data pemilih?
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian masalah dalam pemuktahiran data pemilih?

D. Manfaat/Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut secara gambaran umum yang telah diuraikan diatas bahwa tujuan penelitian dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat Menjadi salah satu sumber bacaan yang akan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Tata Negara.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa skripsi yang juga membahas tentang Pengelolaan data dalam pemilu. Berikut deskripsi singkat mengenai skripsi penulis temukan:

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lukman Ibrahim 2020 Dengan Judul Skripsi <i>“Implementasi pengawasan pemuktakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota</i>	Skripsi ini sama halnya membahas tentang adanya suatu kejanggalan dalam proses pendataan pemilu	Skripsi ini hanya membahas mengenai DPT saja tidak dengan proses pemuktakhiran data Berkelanjutan ¹³

¹³ Lukman Ibrahim 2020 Dengan Judul Skripsi *“Implementasi Pengawasan Pemuktakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)”*

	<i>Mataran)</i> ”		
2.	Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami 2023 “ <i>Analisis permasalahan pemuktakhiran daftar pemilih tetap dalam persepektif undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pada pemilu tahun 2019 (Studi kasus di kelurahan Tegal besar kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)</i> ” ¹⁴	Sama halnya mengenai pendataan dalam peroses pemilu	Tidak membahas mengenai pemutakhiran data berkelanjutan
3.	Wiranda Galang Pratama, 2017 “ <i>Peran KPUD dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap</i> ”	Ada ketidak sinkronan mengenai data D4 antara data	Hanya membahas mengenai Pilkada ¹⁵

¹⁴ Zulfatul Khoiriyah Nurul Islami 2023 “*Analisis Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*”

¹⁵ Wiranda Galang Pratama, 2017 “*Peran KPUD dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung*”

	<i>(DPT) Pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Kabupaten Pringsewu Lampung”</i>	Dukcapil dan data KPU	
--	--	-----------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Pemuktahiran data adalah proses memperbarui data agar menjadi lebih akurat, terkini, terpadu dan berkualitas. Dalam pemuktahiran data yang dimaksud disini yaitu pemuktahiran data pemilih samapai pada data terakhir yaitu Daftar Pemilih Tetap. Untuk menjadi sebuah DPT yang berkualitas maka harus memenuhi tiga unsur yaitu yang pertama adalah valid, unsur yang kedua adalah mutakhir, serta unsur ketiga adalah komprehensif. Maknanya DPT yang digunakan harus mutakhir atau baru dan selalu diperbarui. Permasalahan pemutakhiran DPT terdiri dari beberapa masalah misalnya adanya pemilih yang ridak terdaftar namun pemilih tersebut memenuhi syarat, pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar di DPT, pemilih yang tidak jelas dimana keberadaannya, pemilih yang telah tiada masih terdaftar di DPT.¹⁶

¹⁶ Dinamika Pemuktahiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis, diakses pada tanggal 21 Januari 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11502/dinamika-pemuktahiran-data-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis>

Pemilih yang ada tercatat didua tempat (ganda), data kependudukan pemilih tidak sempurna atau tidak lengkap. Pada hal Daftar pemilih tetap (DPT) sangat penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara pemilu agar bisa membangun pemilu yang memegang asas demokrasi. Polemik Daftar pemilih tetap (DPT) mulai di picu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat berdampak bagi kegagalan warga menggunakan hak pilihnya. Adanya pemuktahiran ini adalah suatu bentuk proses tahapan dalam pemilihan umum dalam penentuan pemimpin yang tepat sesuai pilihan masyarakat secara pemilihan.

Menentukan suatu pemimpin tentu harus tepat dan sesuai pilihan rakyat. Sesuai pada teori kedaulatan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu, prinsip adil dan kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf (c) dan (d) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan Pemilu salah satunya juga bertujuan

untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas serta memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu Hal ini ditegaskan pada Pasal 4 huruf (b) dan (d).

Dalam Pemilu semua peserta Pemilu harus diperlakukan secara adil, setara dan sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh penyelenggara Pemilu. Haram hukumnya bagi penyelenggara Pemilu jika memberlakukan peserta Pemilu secara berbeda dan diskriminatif. Selain itu sikap adil bagi penyelenggara Pemilu ini penting berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak. Apabila penyelenggara tidak dapat bersikap adil, Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik karena merasa ada yang diperlakukan tidak adil.¹⁷

Keadilan bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun seandainya yang menetapkan keadilan itu orang muslim untuk orang non-muslim.¹⁸ Allah SWT menjadikan *al- 'adl* (berlaku adil) dan *al-Qisth* sama artinya sebab hal itu merupakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari nilai-nilai menyeluruh dan kaidah-kaidah umum dalam syariat-Nya. Di dalam al-Qur'an nilai keadilan di jelaskan di dalam surah QS. An-Nahl: 90 :

¹⁷ Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, diakses pada tanggal 22 Januari 2024, <https://meliasafd.5-Khairul+Fahmi>

¹⁸ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an, Cet. I,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 225.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)¹⁹

Perhatian al-Qur’an dengan mengukuhkan nilai “berlaku adil” diantara manusia, baik dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, dan peringatan al-Qur’an terhadap lawannya, yaitu “berlaku keji” dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, tampak jelas secara umum atau secara khusus, dalam Ayat 90 Surat An-Nahl memberikan petunjuk penting tentang akhlak dan etika Islam, menekankan pentingnya keadilan dankebaikan ketika berinteraksi dengan semua orang, termasuk bahkan mereka yangtidak menentang umat Islam. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yangadil, makmur, dan penuh kasih sayang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dengan Terjemahnya*, (Bekasi: Jatiasih: 2017), h. 277.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah suatu penelitian yang dilakukan di KPU Kabupaten Serang untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara yang dilakukan dan analisis yang menghasilkan data yang diperlukan.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif empiris yaitu dengan pengumpulan data, observasi dan wawancara. Metode normatif empiris adalah hukum yang menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum. Prosedur penelitian yang mengkaji implementasi tentang pemuktahiran data di KPU Kabupaten Serang.

a. Sumber Data

- 1) Data primer, yaitu data yang berasal dari sumbernya langsung, yang dihasilkan dan dihubungkan pada objek penelitian yang diteliti. Terkait hal ini data yang diperoleh secara langsung dari wawancara. Hasil wawancara yang peneliti dapat terhadap Staff KPU Kabupaten Serang.
- 2) Data sekunder, yaitu jenis data yang didapatkan dari data primer untuk penelitian sebelumnya yang dapat digunakan peneliti dalam penelitiannya. Data yang digunakan adalah dari

hasil wawancara staff KPU Kabupaten Serang. Selain itu, untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti melakukan survei langsung dengan memeriksa hasil rekapitulasi daftar pemilih dari hasil pemuktahiran data pemilih.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Observasi

Observasi adalah suatu praktik dasar dari suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan cara mengamati dan mengamati untuk menafsirkan pikiran. Dalam hal peneliti terlibat langsung, kantor diobservasi atau dijadikan sumber data penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin ditelit dan juga percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada para pihak KPU Kabupaten Serang.

c. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan pada teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data kualitatif adalah analisis dan pengamatan terhadap data tertentu yang dikumpulkan melalui observasi dalam melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting terkait pada staff KPU Kabupaten Serang. Melalui tahap teknik analisis data ini, peneliti bertujuan untuk menyajikan secara jelas inti permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan membagi pembahasan ke dalam sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pengertian Pemilu, tujuan Pemilu, dasar hukum pemilu, sejarah Pemilu.

BAB III : KONDISI OBYEKTIF KPU KABUPATEN SERANG

Membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, prosedur penelitian, prosedur analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

Hasil penelitian data ini di dalamnya akan dijelaskan mengenai segala hal dan data yang diperoleh dari penelitian, tentunya data tersebut yaitu terkait PKPU Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengelolaan pemuktahiran data dalam Pemilu dan penyelesaian masalah dalam pemuktahiran data pemilih.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran